



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.1, No.1, Juni 2022, pp.50-61

ISSN: xxxx-xxxx

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v1i1.2142>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi Tentang Perbuatan Malawan Hukum (PMH) dalam Akad Pembiayaan Murabahah (No.700/Pdt.G/2020/PA.Jmb)

Suci Midia¹, Neza Tessya Inggrit²

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Article Info

Publish : 20-06-2022

Keyword

Pengadilan Agama,
Wrongful Acts of Law,
and Murabahah

E-mail:

Nezatessya45@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the settlement of the case of Unlawful Acts (PMH) in the Murabahah Financing contract contained in Decision Number 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb. This research answers three questions. First, how is the dispute resolution in case Number 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb regarding unlawful acts (PMH) in the murabahah financing contract. Second, what are the basic considerations of the judge in Court Decision Number 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb seen from civil law and sharia economic law. Third, what are the legal consequences of the Jambi Religious Court Decision Number 700/Pdt.G/2020/ PA.Jmb. This research is library research and is a qualitative analysis using the deductive method, the author tries to provide an overview of the case that occurred in decision Number 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb. then analyzed to draw conclusions. This study found that the case in the decision was resolved through the litigation route where the settlement through this litigation route was carried out at the Jambi Religious Court and in this case the settlement was in accordance with the provisions of absolute competence and the provisions of relative competence regulated in article 141 paragraph (4) RBG, the legal basis used in the settlement of this case is Law Number 7 of 1989 which has been updated with Law Number 50 of 2009, Law Number 21 of 2008, Civil Code, RBG, HIR, and KHES. As for the legal consequences in decision Number 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb. namely the Plaintiff is obliged to pay court costs and the Defendant is not charged with legal obligations.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah memperluas kewenangan Peradilan Agama. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tidak hanya sebatas menyelesaikan perkara perkawinan warisan, namun Peradilan Agama saat ini juga memiliki kewenangan untuk memutuskan persengketaan yang terjadi dalam perkara ekonomi syariah.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan: “Pengadilan Agama mempunyai kewajiban dan kedudukan untuk menganalisis, memilih, dan menyelesaikan perkara tingkat primer antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah (H. A Khisni, S.H., 2011).

Kewenangan Peradilan Agama untuk menangani persengketaan Perbankan Syariah ditegaskan kembali dalam Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang berbunyi: “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”(Mardani, 2020; OJK, 2008)

Meningkatnya kerja sama yang terjadi dalam bisnis ekonomi Syariah, menyebabkan semakin tinggi tingkat sengketa yang terjadi diantara para pihak yang terlibat didalamnya. Pada dasarnya persengketaan yang terjadi tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut: a). Wanprestasi (ingkar janji); b). Perbuatan Melawan Hukum (PMH); c). Kerugian Salah Satu Pihak (Amran Suadi, 2018; Mulyono, 2017; Prodjodikoro, 2018).

Sebagai pemegang kekuasaan yang absolut Pengadilan Agama, salah satu Peradilan Agama yang menangani perkara ekonomi syariah adalah Peradilan Agama Jambi, Pengadilan Agama Jambi menerima gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan murabahah yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi, dengan register perkara Nomor. 700/Pdt.G/PA.Jmb

Perkara ini diajukan oleh Deden Hidayatullah yang dikuasakan kepada Josep Arjuna. P. Simalanggo, SH. Dan Ilham Kurniawan Dartias, SH sebagai penggugat. Yang mana penggugat disini merupakan Nasabah Debitur. Melawan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jambi, yang dikuasakan kepada Efransyah Kurniawan, Muhammad Ridha, Emir Syafial, Septa Armideon, Muhammad Pangstu dan Rio Sentosa, masing-masing adalah karyawan PT. Bank Syari’ah Mandiri sebagai tergugat.

Dari gugatan Sangketa Ekonomi Syariah yang terjadi pada Perkara ini bermula dari adanya fasilitas pembiayaan akad murabahah dengan pembiayaan pertama dalam jumlah pokok kredit LD1508971187 Rp. 275.117.316,- melalui fasilitas pembiayaan bank Mandiri Syariah, pembiayaan kedua dengan jumlah pokok kredit LD1517665320 Rp.139.160.150,- dan pembiayaan ketiga dalam pokok kredit LD1625862430 Rp. 164.271.639,- serta jumlah fasilitas kredit tergugat adalah sebesar Rp. 578.549.305,- dengan objek jual beli Murabahah berupa sebidang tanah perumahan yang bertujuan ntk pembiayaan modal kerja.

Dikarenakan kegiatan usaha penggugat sedang tidak stabil yang disebabkan oleh pandemi covid-19 dan juga oleh piutang lainnya untuk sementara waktu penggugat belum mampu memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dengan tergugat dan penggugat.Perbuatan tersebut sangat merugikan diri penggugat dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk seperti kasus pada putusan diatas, karena gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan dalil bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas fasilitas kredit dalam akad pembiayaan murabahah,

maka penulis ingin melihat dan mengalilis penyelesaian perkara terkait tersebut serta kesesuaian dasar pertimbangan hakim tersebut.(Pertaminawati, 2019; Purnanisa, 2019).

Berdasarkan hal-hal yang telah di kemukakan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb Tentang Perbuatan Malawan Hukum (PMH) dalam Akad Pembiayaan Murabahah”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan sifat data penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif dan berdasarkan sumber data, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat mendukung dan melengkapi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi(Arikunto Suharsimi, 2013). Metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yang meliputi isi dan juga struktur dari hukum positif. Kemudian dilakukan Analisis data dengan pembuatan laporan dengan menggunakan metode induksi, deduksi, comperatif.

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama. Adapun tugas dan wewenangnya adalah memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infak, sodakah dan ekonomi syariah.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah telah lahir terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang salah satu pasalnya, yaitu Pasal 49 yang memberikan kewenangan baru kepada pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa dibidang ekonomi syariah antara orang-orang beragama Islam, termasuk juga orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam meneganai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama menerima perkara sengketa ekonomi syariah (Amran Suadi, 2018; Indah, 2020). Namun demikian dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ini bisa menimbulkan kebingungan diantara para pihak yang menafsirkannya. Dapat dilihat dalam ketentuan mengenai penyelesaian sengketa

perbankan syariah dalam Pasal 55 Bab IX Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menyatakan:

- a. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketika dibaca ulang terdapat kerancuan antara ayat (2) dan (3), yang mana ayat 2 menyebutkan bahwa *“dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad”*. Dengan demikian pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan isi akad bisa melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, padahal di dalam ayat (3) jelas-jelas diterangkan bahwa *“penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”*.

Berkaitan dengan hal tersebut maka kemudian diajukanlah uji materil terhadap pasal tersebut yang kemudian pada tanggal 29 Agustus 2013 dikeluarkanlah putusan mahkamah konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa peradilan agama merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang. Melalui putusan tersebut maka konstitusi mengembalikan kompetensi kepada peradilan agama. Pengembalian kewenangan peradilan agama tidak hanya berlaku bagi lembaga keuangan perbankan syariah, melainkan juga lembaga keuangan syariah non bank yang menggunakan prinsip syariah. Dalam hukum acara dikenal 2 macam kewenangan mengadili, yaitu kompetensi Absolut dan kompetensi relatif.

Dalam hukum acara dikenal 2 macam kewenangan mengadili, yaitu kompetensi Absolut dan kompetensi relatif:

1. Kompetensi Absolut

Kopetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain (Bagenda, 2021; Mertokusumo, 2010). Secara singkat, kopetensi absolut menjawab mengenai peradilan apa yang berwenang mengadili perkara tertentu. Suatu perkara sengketa ekonomi syariah menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama. Artinya, Kompetensi absolut penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama. Kompetensi absolut sengketa ekonomi syariah pada awalnya adalah kewenangan pengadilan negeri, namun setelah melewati berbagai rekontruksi hukum, kini penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 49 yang berbunyi: “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shdaqah, dan ekonomi syariah”.

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian Ekonomi syariah juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Adapun PERMA ini dijelaskan jenis-jenis perkara ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkara bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

Dalam aspek kompetensi absolut, perkara Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb, yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena perkara Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb adalah perkara pembiayaan syariah yang masuk kedalam ruang lingkup pengertian perkara ekonomi syariah sesuai dengan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama jo. Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 14 Tahun 2016, sehingga kompetensi absolutnya adalah Pengadilan Agama. Namun semestinya, dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim menggunakan peraturan yang terbaru dimana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif berarti pengadilan dalam wilayah hukum mana yang berwenang menangani suatu perkara ekonomi syariah. Kompetensi relatif mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 141 Rbg yang berbunyi:

- a. Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

- b. Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu antara Tergugat menurut pilihan Penggugat. Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok atau seseorang diantara para debitur pokok.
- c. Bila tempat tinggal Tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah satu dari para Penggugat
- d. Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.

Apabila mengacu pada Pasal 141 RBg tersebut, terdapat beberapa alternatif pilihan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk menangani suatu perkara, yaitu:

- a. Dilakukan di pengadilan wilayah hukum Tergugat
- b. Jika ada beberapa Tergugat, dilakukan di pengadilan wilayah hukum salah satu tergugat menurut pilihan Penggugat, atau wilayah hukum debitur pokok/utama
- c. Jika tempat tinggal Tergugat tidak dikenal, dilakukan di pengadilan wilayah hukum Penggugat
- d. Jika tertuang dalam kontrak, dilakukan di pengadilan yang dinyatakan dalam kontrak tersebut.

Berkaitan dengan Perkara Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) akad pembiayaan murabahah, penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama Jambi. Hal ini berarti, kompetensi relatifnya adalah Pengadilan Agama Jambi sebagaimana dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang mana Penggugat menggugat PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Jambi dan di Jambi hanya ada satu kantor cabang PT. Bank Syari'ah Mandiri. Begitupun dengan pemanggilan terhadap Tergugat yang disampaikan ke alamat Tergugat yang sebenarnya.

Sebagaimana dengan ketentuan diatas, maka dalam aspek kompetensi relatif, Perkara Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Jambi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena penyelesaian Perkara Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb dilakukan mengikuti ketentuan dalam Pasal 141 RBg ayat (1).

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Hukum Perdata terdiri dari

1. Pokok perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menolak Permohonan Restrukturisasi/konversi akad *Murabahah* antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu Tergugat *mensommer* kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa ada tanda terima surat permohonan restrukturisasi pembiayaan dari Tergugat. Perlu diketahui sebelum mempertimbangkan pokok

perkara Majelis Hakim perlu memepertimbangkan kewenangan perkara yang diajukan oleh Penggugat, dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim Berpendapat bahwa sifat sengketa antara Penggugat dan Tergugat berada dalam koridor perjanjian yang menggunakan hukum Islam. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubahh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama yang menetapkan kewenangan peradilan dalam menyelesaikan perkara tentang ekonomi syariah, yang berbunyi: “*pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syariah.*”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui secara pasti bahwa lembaga keuangan syariah termasuk dalam kategori ekonomi syariah yang penyelesaiannya merupakan kewenangan obsolut pengadilan agama.

Dalam hal ini beban wajib bukti untuk membuktikan hal tersebut menurut Pasal 1365 KUH Perdata, sebab bukti tersebut dibebankan kepada pihak yang menuntut adanya perbuatan melawan hukum, yang dalam dal ini di bebabankan kepada Penggugat.

Majelis dalam memberikan dasar pertimbangan hukum sudah tepat, yaitu bahwa untuk dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum suatu perbuatan harus memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pengenaan *dwangsom* akan memiliki daya eksekusi apabila Tergugat tidak mau secara sukarela menjalankan hukuman pokok. Maka apabila hukuman pokok sudah dijalankan oleh tergugat secara sukarela, hukuman *dwangsom* telah kehilangan kekuatannya untuk dapat dieksekusi atau secara tegas, uang *dwangsom* dinyatakan tidak ada.

Dasar pertimbangan hakim mengenai pengenaan *dwangsom* tersebut bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 606a Rv. Bahwa “*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terbukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah jelas ditegaskan bahwa penjatuhan hukuman *dwangsom* dikecualikan hanya terdapat pada putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang. Artinya pengenaan *dwangsom* hanya diperbolehkan untuk perkara yang hukuman pokoknya bukan pembayaran sejumlah uang.

Kebolehan mengenai pengenaan uang paksa (*dwangsom*) hanya terdapat putusan yang hukuman pokoknya bukan mengenai pembayaran sejumlah uang,

diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 26 Februari 1973 Nomor 793 K/SIP/1972 dalam perkara Thia Khun Tjhai lawan Tj Thiam song alias Hartono Chandrawidjaja, dimana Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”. (Sya’roni, 2017).

Dengan ditolaknya gugatan provisi penggugat maka tuntutan penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan tersebut tidak dapat di terima atau ditolak.

2. Putusan majelis hakim

Majelis Pengadilan Agama Jambi yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perdata dengan nomor perkara 700/Pdt.G/ 2020/PA.Jmb memberikan putusan terhadap sengketa gugatan perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan *murbabah* dengan amar putusan:

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijverklaard*)
- 2) Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang terhitung sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Karena gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima maka posisi Penggugat ada pada pihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 181 HIR ayat (1) memang sudah sepatutnya majelis hakim menjatuhkan biaya perkara kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu sendiri akan tersimpul hukumnya (Mertokusumo, 2010). oleh karena itu, untuk dapat menemukan fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh penggugat dan tergugat di persidangan.

Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatannya dan Tergugat di persidangan mengemukakan peristiwa konkret juga sebagai jawaban terhadap gugatan Penggugat. Maka dibukalah kesempatan jawab-menjawab di persidangan antara Penggugat dan Tergugat yang tujuannya adalah agar hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak. Hakim harus mengkonstair peristiwa konkret dibuktikan dan dikonstair, maka harus dicarikan hukumnya. Disinilah dimulai dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Pada perkara Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb mengenai dasar pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, yang bertitik tolak dari proses lahirnya akad pembiayaan *murabahah* I Nomor 17/002/0771/MRBH/035 tanggal 26 Maret 2015 yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, akad pembiayaan *murabahah* II Nomor 122 tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Muhammad Zen, S.h notaris di kota Jambi, akad pembiayaan *murabahah* Nomor 47 tanggal 15 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Ismet Taufik, SH notaris di kota Jambi, dan akad pembiayaan *murabahah* Nomor 7 tanggal 05 September 2016 yang di buat di hadapan Ismet Taufik, SH. Sebelum itu terlebih dahulu oleh para notaris telah dibacakan isi pokok akte perjanjian dan dijelaskan secara keseluruhan dihadapan para pihak dimana para pihak menyatakan persetujuan dan tidak keberatan, barulah para pihak menanda tangani akte pembiayaan *murabahah* tersebut. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menanggapi permohonan Restrukturisasi akad pembiayaan *murabahah*, yang mana dalam Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/11/2005 yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan *konversi akad murabahah* bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah*nya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan sebagai berikut: (Djamil, 2012).

Akad *murabahah* dihentikan dengan cara:

- 1) Objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan harga pasar;
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dai hasil penjualan;
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian mudal dari *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah eks-*murabahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad :

- 1) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) atas barang tersebut;
- 2) *Mudharabah*, atau
- 3) *Musyarakah*.

Pasal 125 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan *murabahah*nya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati”.

Dilihat dari pengaturan mengenai Restrukturisasi/konversi akad *murabahah* boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang tidak dapat

melunasi atau menyelesaikan pembiayaannya, dan jika nasabah memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya tersebut, maka tidak dibenarkan untuk menunda-nunda penyelesaian utangnya

Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb

Pada hari Rabu tanggal 30 desember 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, perkara sengketa ekonomi syariah tentang perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan *murabahah* di Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor Perkara 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb telah diputus oleh Drs. Kamardi, SH.,MA sebagai hakim ketua, Dra.Hj Betnawati dan Drs. Firdaus, MA sebagai hakim anggota , yang diucapkan pada hari Kamis 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan putusan terhadap:

1. Penggugat

Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

Dengan tidak adanya alat bukti yang dapat menyatakan bahwa Penggugat sudah mengirim surat permohonan untuk dilakukannya Resktukturisasi akad pembiayaan murabahah dan Penggugat juga terbukti atas ketidakstabilan usahanya bukan dikarenakan pandemi covid 19 serta adanya alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa surat peringatan untuk melunasi kewajiban Penggugat, telah terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 36 KHES jo 1238 KUH Perdata yang berbunyi:

“debitur dinyatakan lalai dengan surat peringatan atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dalam hal ini sudah sepatutnya Penggugat membayar sisa kewajiban dari pembiayaan murabahah tersebut kepada tergugat.

Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Penggugat di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa tersebut sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) karena kalah dalam perkara tersebut, hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 181 HIR.

2. Tergugat

Meskipun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat ditolak oleh hakim, dalam putusan tersebut dapat dilihat bahwa Tergugat tidak terbukti bersalah dengan adanya tuduhan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa

Penggugat kalah dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam hal ini dikarenakan tergugat sudah terbukti tidak bersalah, maka tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk tidak merestrukturisasi akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dan juga Tergugat dan Tergugat berhak untuk menagih sisa kewajiban yang seharusnya di bayar oleh Penggugat selama ini.

Simpulan

Berdasarkan analisis dari pembahasan penulis terhadap perkara sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) dalam akad pembiayaan murabahah yang tertuang dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan agama Jambi Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu: Sengketa yang terjadi dalam putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb, terjadi akibat adanya dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menanggapi atas permohonan untuk dilakukannya restrukturisasi akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan usaha yang dimiliki Penggugat sedang tidak stabil karena adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan Penggugat mengalami kemacetan untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat. Dikarenakan Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh karena itu perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi. Adapun penyelesaian melalui jalur litigasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Jambi hal ini telah sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut yang diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 Ayat (4) PERMA NO. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan ketentuan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 141 ayat (4) RBG. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb dilihat dari hukum perdata dan juga Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan bahwa sumber hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Herzein Inlandsch Reglement (HIR)*, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Daftar Pustaka

- Amran Suadi. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Prenadamedia Group.
<https://repo.iainbatuankar.ac.id/xmlui/handle/123456789/18585>
- Arikunto Suharsimi. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. In *Jakarta: Rineka Cipta. PT Rineta Cipta.*
<http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>

- Bagenda, C. (2021). Hukum Acara Perdata. In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Sinar Grafika.
<https://repository.penerbitwidina.com/tr/publications/345651/hukum-acara-perdata#id-section-content>
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah memenuhi kebutuhan konsumsi*. Sinar Grafika.
- H. A Khisni, S.H., M. . (2011). Hukum Peradilan Agama. In *Unisula Press*. UNISSULA PRESS.
- Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70.
<https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Mardani. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Nonlitigasi*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). Hukum Acara Perdata Indonesia, Univ. In *Atmajaya Yogyakarta*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyono, E. (2017). Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (putusan no. 1720/pdt.g/2013/pa.pbg). In *Skripsi* (Issue 1720).
<https://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2557/>
- OJK. (2008). *UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* / www.ojk.go.id.
www.hukumonline.com
- Pertaminawati, H. (2019). Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya. *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*, 14(02), 59–83.
<https://dirasat.id/JSIP/article/view/84>
- Prodjodikoro, W. (2018). *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. CV. Mandar Maju.
- Purnanisa. (2019). *Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt. G/2014. Pa. Mn) (Doctoral dissertation, Pascasarjana)*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/4716/>
- Sya'roni, S. (2017). Kajian Yuridis Argumentum A Contrario Sanksi Dwangsom dalam Putusan Nafkah di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 1–20.